



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 316 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA TAHFIDZUL QUR'AN
MU'ADZ BIN JABAL WAKATOBI KECAMATAN WANGI-WANGI
SELATAN KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan terpadu antara pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan umum dengan kompetensi yang saling mendukung di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup, maka dipandang perlu adanya Unit Sekolah Baru (USB) SMP;
- b. bahwa fasilitas pendidikan terpadu jenjang SMP di kawasan Desa Matahora belum ada, maka untuk menampung siswa tamatan Sekolah Dasar (SD) dan dalam rangka upaya pemerataan memperoleh pendidikan terpadu perlu dibangun USB SMP yang dilengkapi dengan Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahfidzul Qur'an (SMPS-TQ) Mu'adz Bin Jabal Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahfidzul Qur'an Mu'adz Bin Jabal Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3484);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;


Memperhatikan:

1. Aspirasi masyarakat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom (YAPIBA) Nomor : 004/SMP-TQ/ICMW/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Nomor : 421.3/468.b/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Usulan Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahfidzul Qur'an (SMPS-TQ) Mu'adz bin Jabal Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahfidzul Qur'an Mu'adz Bin Jabal Wakatobi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA** : Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlokasi di Desa Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom Kolaka serta bantuan lain yang relevan dan sifatnya tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Yth. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
8. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
9. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
10. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
11. Yth. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
12. Yth. Camat Wangi-Wangi Selatan di Mandati;
13. Yth. Kepala Desa Matahora di Matahora;
- ⑭ Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Baitul Arqom Kolaka di Matahora;
15. Ar s i p .